

Segi-Segi Hukum Perdata Internasional Indonesia pada Perjanjian Jual Beli Saham dalam Proses Pengambilalihan Saham atas Perusahaan Indonesia oleh Perusahaan Asing.

Azizah Puti Bungsu

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia

Article Info

Article history:

Received : 08 July 2023

Publish : 10 July 2023

Keywords:

Perjanjian Jual Beli Saham,
Pengambilalihan, Pilihan Hukum,
Keberlakuan Hukum

Info Artikel

Article history:

Diterima : 08 Juli 2023

Publis : 10 Juli 2023

Abstract

Economic development in Indonesia has made major contribution to the increase of foreign investments made to companies in Indonesia. One of the form that is done as foreign investments is a purchase of shares in an acquisition process. An acquisition is a legal action carried out by a legal entity or an individual to take over the shares of a company as well as its control. The acquisition was agreed to by the parties through the creation of a sale and purchase agreement of shares. The acquisition which was carried out in Indonesia and must be done in accordance with Indonesian law. The problem that arises is if the acquisition is made by a foreign company, then which law that must apply for the transaction. Also, if the parties chose a foreign law to be enforced in the sale and purchase of shares agreement, then to what extent of the choice of law can be applied. In this paper, the acquisition process of two Indonesian companies will be analyzed from its sale and purchase agreements of shares which has different choice of law. Furthermore, the sale and purchase of shares agreements will be analyzed from international civil law aspects.

Abstrak

Pengembangan ekonomi di Indonesia memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan investasi asing yang dilakukan kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Salah satu bentuk investasi asing tersebut adalah berupa jual beli saham dalam proses pengambilalihan. Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih saham suatu perseroan berikut kendalinya. Pengambilalihan yang dilakukan tentunya disetujui oleh para pihak lewat pembuatan sebuah perjanjian jual beli saham. Pengambilalihan tersebut yang dilakukan di Indonesia tentunya harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Permasalahan yang muncul adalah jika pengambilalihan tersebut dilakukan oleh perusahaan asing, maka aturan apa saja yang harus berlaku bagi transaksi tersebut. Kemudian jika para pihak memilih hukum asing sebagai hukum yang akan berlaku dalam perjanjian jual beli saham tersebut, maka sejauh manakah pilihan hukum tersebut dapat diberlakukan. Dalam tulisan ini, akan dianalisis mengenai proses pengambilalihan atas dua perusahaan Indonesia dengan membahas perjanjian jual beli sahamnya memiliki pilihan hukum yang berbeda. Selanjutnya, akan dibahas pula mengenai aspek-aspek hukum perdata Internasional yang ada dalam kedua perjanjian jual beli saham tersebut.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Magister Hukum Universitas Indonesia
azizahputibungsu@gmail.com

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepopuleran investasi yang meningkat di Indonesia, membuat perusahaan asing ikut memodalkan perusahaan lokal Indonesia. Aktivitas jual beli saham adalah suatu aktivitas yang wajar dilakukan dalam dunia perdagangan baik dalam negeri maupun internasional. Suatu Perseroan Terbatas (“PT”) pada umumnya membutuhkan injeksi penambahan modal yang dimana hal tersebut didapatkan dari berbagai sumber investor, termasuk investor asing. Sebagian saham atau mayoritas saham dijual untuk ditawarkan kepada investor agar perusahaan mendapatkan uang. Tidak jarang saham dijual secara besar kepada satu atau dua investor saja,

sampai akhirnya memberikan kontrol penuh atas perusahaan dari yang sahamnya dijual tersebut yang diakibatkan dari proses akuisisi. Perusahaan-perusahaan yang datang untuk akuisisi tersebut datang dari perusahaan MNC (*multinational company*), yang sebagian besar pemberitahuan di tahun 2018 tersebut adalah transaksi pengambilalihan saham atau akuisisi (mencapai 97,3 persen).

Seperti contohnya adalah peristiwa akuisisi yang dilakukan oleh Dua perusahaan asing yaitu PHI Group, Inc dan Coke Resources yang mengakuisisi tambang batu bara di Indonesia. PHI Group merupakan perusahaan energi dan pertambangan yang berbasis di California, Amerika Serikat (AS) baru saja menandatangani perjanjian untuk pembelian 70% kepemilikan di PT Tambang Sekarsa Adadaya, yaitu perusahaan tambang di Indonesia. PT Tambang Sekarsa Adadaya memiliki konsensi batu bara seluas 9.690 hektare, dengan cadangan 71,04 juta ton dan sumber daya 205,33 juta ton di Sulawesi Barat, Indonesia. Sesuai kesepakatan, perseroan akan membayar secara tunai sebesar US\$ 5,25 juta ke PT Tambang Sekarsa Adadaya dan sekitar US\$ 5,25 juta dalam bentuk saham untuk PHI Group. Penandatanganan untuk menutup kesepakatan akuisisi oleh kedua belah pihak dilakukan pada akhir Maret 2013 oleh Presiden Direktur PHI Group Henry Fahman, sebagai perwakilan dari PHI Group.

Terdapat dua perjanjian yang diangkata pada penulisan ini. Yang pertama adalah Perjanjian Jual beli Saham PT Federal yang dibuat untuk akuisisi PT Federal (PT objek). Perusahaan Elon General, sebuah perusahaan multinasional memutuskan untuk melakukan akuisisi sebuah perusahaan di Indonesia yaitu PT Federal (PT objek). Elon General menunjuk Elon, Ltd., dan Petrol, Ltd. yang tunduk pada hukum Inggris sebagai anak perusahaannya sebagai Para Pembeli dalam akuisisi ini. Di dalam perjanjian ini diakui adanya Grup Para Pembeli yang dimaksudkan untuk seluruh anak perusahaan dan induk perusahaan dari Para Pembeli. Kemudian pihak lainnya adalah PT Mulia dan PT Primustika, yaitu para pemegang saham di PT Federal yang di dalam Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal ini disebut sebagai Para Penjual. Perjanjian yang kedua adalah Perjanjian Jual Beli Saham PT Spektakuler yang juga dibuat dalam rangka akuisisi PT Spektakuler (PT objek), sebuah perusahaan yang juga tunduk dan berada dalam yurisdiksi Indonesia. Pihak Penjual, yaitu PT Coklat Hitam akan menjual 80% kepemilikan saham atas PT Spektakuler kepada Tujuh Empat, Bhd. sebuah perusahaan dari Malaysia, yang tunduk pada hukum Malaysia. Tujuh Empat, Bhd. Ini kemudian menjadi Pihak Pembeli.

Dalam rangka suatu pihak melakukan sebuah prosedur jual beli saham dalam proses akuisisi, tentunya membutuhkan berbagai dokumen untuk mengamankan status kepastian hukum bagi para pihak. Karena jika tidak tentunya akan ada salah satu pihak yang dapat dirugikan. Maka dari itu, untuk melancarkan prosedur akuisisi ini tentunya membutuhkan sebuah perjanjian jual beli saham yang mengatur prosedur, besaran, hak dan kewajiban para pihak, dokumen hukum, akta perusahaan, dan hal-hal lainnya hingga cara penyelesaian sengketa yang mungkin dapat terjadi pada masa yang akan datang agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan salah satunya. Ketika sebuah perjanjian itu dibuat, para pihaknya harus mematuhi seluruh peraturan yang telah disusun dalam perjanjian tersebut dan dijadikan dasar untuk perikatan lanjutan lainnya, atau tindakan bisnis terkait. Atas aturan tersebut para pihak dibebaskan untuk menentukan ketentuan-ketentuan yang akan mengatur para pihak tersebut, asas ini maka disebut sebagai asas kebebasan berkontrak.

Meskipun begitu, asas kebebasan berkontrak itu juga harus tetap dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai pasal 1338 ayat (3), dalam artian bahwa perjanjian tidaklah boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas hukum yang terkait dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Keberlakuan asas kebebasan para pihak yang merupakan dasar dari semua perjanjian yang dibuat di dalam atau di luar negeri.

Namun meskipun demikian, dalam pembuatan kontrak ini juga tidak dapat dengan sepenuhnya tidak mengakui hukum yang telah dipilih oleh para pihak.

Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal dilakukan oleh Elon, Ltd., dan Petrol, Ltd. yang menganut hukum Inggris sebagai Para Pembeli dengan PT Mulia dan PT Primustika yang menganut hukum Indonesia sebagai Para Penjual. Untuk mendapatkan kepastian hukum yang sama-sama tidak merugikan kedua belah pihak, maka para pihak patut untuk menggunakan asas kebebasan para pihak dalam memilih sendiri hukum yang hendak mereka pergunakan di dalam perjanjian. Asas tersebut kemudian dalam Hukum Perdata Internasional disebut sebagai Pilihan Hukum, atau dikenal juga dengan istilah *partij-autonomie*, *rechtskeuze*, atau *choice of law*. Pemilihan hukum hanya dapat dilakukan pada suatu perjanjian yang memiliki sifat internasional yang dimana dalam perjanjian tersebut memiliki unsur asing (*foreign element*), maka kontrak-kontrak semacam itu termasuk dalam bidang hukum perdata internasional.

Hukum Perdata Internasional (“HPI”) merupakan hukum yang mengatur suatu hubungan pribadi antar manusia atau dengan suatu objek yang memiliki unsur asing, sehingga kata “internasional” ini tidak diartikan sebagai hukum antarnegara, melainkan sebagai adanya suatu unsur asing dalam suatu hubungan hukum keperdataan yang membuat hubungan itu menjadi internasional.

Kedua perjanjian jual beli saham yang sama-sama melakukan akuisisi pada perusahaan Indonesia, dengan pihak pembeli sama-sama berasal dari negara asing dari luar yurisdiksi PT objek, namun pemilihan hukum yang berbeda yaitu hukum asing, dan hukum yang sama dengan PT objek. Kedua kasus ini sama-sama melakukan pilihan hukum. Namun, meskipun pilihan hukum ini merupakan bentuk asas kebebasan berkontrak, namun kebebasan tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang di mana pilihan hukum mengenal harus mengenal batas-batas penerapannya. Maka haruslah diketahui pula mengenai batas-batas ini, seberapa jauh diperkenankan pilihan hukum ini, yang dimana akan dibahas dan diperbandingkan di dalam penulisan ini, untuk kemudian dapat diketahui keberlakuan hukum pada masing-masing perjanjian. Oleh karena itu, Penulis akan membuat sebuah penulisan dengan judul “Keberlakuan Pilihan Hukum Pada Perjanjian Jual Beli Saham dalam Proses Akuisisi atas Perusahaan Indonesia oleh Perusahaan Asing”.

1.2 Pokok Permasalahan

Di dalam penulisan ini, akan dibahas mengenai penerapan pilihan hukum untuk menentukan pilihan hukum yang akan berlaku dalam dua buah perjanjian jual beli saham yang sama-sama dilakukan untuk melakukan proses akuisisi yaitu untuk jual beli saham PT Federal.

Bertitik tolak pada latar belakang tersebut, penulisan ini dikhususkan pada pembahasan mengenai bagaimana penerapan pemilihan hukum yang dipilih oleh para pihak yang akan berlaku dalam perjanjian, yang dilihat dari dua kasus yang serupa dengan pilihan hukum yang berbeda. Dengan ditulisnya penulisan ini diharapkan dapat menjawab dua pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keberlakuan pilihan hukum para pihak dalam kedua Perjanjian Jual Beli Saham pada proses akuisisi ditinjau dari teori Hukum Perdata Internasional dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

2. PEMBAHASAN

2.1 Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional

Suatu perjanjian dapat dimasukkan ke dalam ruang lingkup hukum perdata internasional bila materi yang terkandung di dalam perjanjian tersebut berhubungan, bersentuhan, atau bersinggungan dengan unsur-unsur asing. Hukum perdata internasional menurut Prof. Sudargo Gautama, dirumuskan sebagai berikut:

“Keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel-stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari satu atau lebih negara yang

berbeda dalam lingkungan-lingkungan-kuasa-tempat, pribadi, dan soal-soal. Hukum Perdata Internasional (HPI), atau *private international law*, tersebut diatas bukan diartikan sebagai “internasional”, atau bersumber dari hukum internasional. Istilah “internasional” disini tidak menunjuk kepada sumber hukumnya, tetapi hanya menunjuk pada fakta-faktanya, materinya, “*reiten complex*”, *casua postie* yang bersifat internasional.”

Karena ada unsur-unsur dari luar, atau *foreign elements* inilah yang menjadikan hubungan-hubungan tersebut yang ada di dalam suatu perjanjian perdata menjadi internasional. Sehingga HPI merupakan hukum perdata untuk hubungan-hubungan atau peristiwa yang memiliki sifat internasional.

2.2 Teori Titik Pertalian

Untuk menentukan suatu permasalahan hukum adalah termasuk ke dalam lingkup HPI, maka terdapat hal-hal yang memberikan petunjuk akan hal itu, yang dimana hal tersebut dikenal sebagai Titik Pertalian atau Titik Pertautan. Titik Pertalian itu dibagi dua yaitu adalah Titik Pertalian Primer (TPP) dan Titik Pertalian Sekunder (TPS).

2.2.1 Titik pertalian Primer

Titik pertalian primer (TPP) adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI, oleh karena itu apabila tidak terdapat TPP dalam suatu hubungan-hubungan hukum, maka itu hanya hubungan hukum biasa. Jika dikaitkan dengan Perjanjian Jual Beli Saham yang akan dibahas dalam penulisan ini, untuk dapat mengetahui apakah hubungan hukum tersebut memiliki hubungan HPI apabila ditemukan faktor-faktor TPP. Faktor-faktor yang menyebabkan perjanjian jual beli saham tersebut dapat bersifat internasional adalah:

1. Tempat Kedudukan Badan Hukum

Perbedaan tempat kedudukan badan hukum yang menjadi pihak dalam perjanjian membuat suatu perjanjian itu bersifat internasional. Sama seperti kewarganegaraan, tempat kedudukan ini dapat dimasukkan ke dalam titik-titik pertautan yang didasarkan kepada prinsip personal. Badan hukum sebagai subyek hukum juga memiliki kebangsaan dan tempat kedudukan (*legal seat*).

2. Pilihan Hukum

Suatu pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian merupakan titik untuk menentukan bahwa perjanjian tersebut bersifat internasional. Dalam perjanjian jual beli itu dinyatakan bahwa perjanjian jual beli itu diatur oleh hukum Inggris. Karena adanya Pilihan Hukum oleh para pihak yang menutup perjanjian jual beli ke arah hukum yang berlainan dari nasional mereka akan melahirkan hubungan HPI.

2.2.2. Titik Pertalian Sekunder

Titik pertalian selanjutnya adalah Titik Pertalian Sekunder (TPS). TPS adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan HPI atau daripada stelsel-stelsel hukum yang dipertautkan. TPS inilah yang memberikan bantuan kepada TPP dalam hal pelaksanaan hukum mana yang berlaku dalam hubungan hukum perdata internasional. Dalam perjanjian jual beli saham yang akan dibahas pada penulisan ini, titik pertalian sekunder yang akan digunakan adalah pilihan hukum.

2.3. Status Personal

Supaya dapat mengetahui apakah suatu Perjanjian Jual Beli Saham masuk ke dalam ruang lingkup HPI atau tidak, maka hal pertama yang harus dilihat adalah mengenai status personal badan hukum.

Status personal adalah kelompok kaidah-kaidah yang mengikuti seseorang kemanapun ia pergi. Kaidah-kaidah ini dengan demikian mempunyai lingkungan kuasa berlaku serta extraterritorial atau universal, tidak terbatas pada teritorial dari suatu negara tertentu.

Secara garis besar, pembedaan untuk status personal badan hukum dapat diukur dalam dua macam ukuran yaitu dari negara common law yang menitik beratkan pada hukum dari negara didirikannya badan hukum (*place of incorporation*). Sedangkan dalam negara-negara civil law yang terbanyak dianut adalah hukum dari negara dimana faktor pusat manajemen berkedudukan (*legal seat, headquarters central office siege reel*). Dalam teori dan praktek HPI berkembang beberapa doktrin atau asas yang dapat digunakan untuk menentukan status badan hukum, yaitu:

a. *Asas Place of Incorporation*

Asas ini beranggapan bahwa status dan kewenangan badan hukum sebaiknya ditetapkan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum itu didirikan / dibentuk. Asas ini dianut di Indonesia (dan umumnya negara-negara berkembang) sebagai reaksi terhadap penggunaan asas *Centre of Administration / Siege Social*. Di Indonesia, asas ini dianut dengan ditunjukkan dari Pasal 5 ayat (2).

b. Teori Tempat Kedudukan Secara Statutair

Dengan teori ini maka status personal badan hukum ditentukan dengan hukum dari tempat dimana menurut statute badan hukum bersangkutan mempunyai kedudukannya. Dalam prakteknya titik taut hukum inkorporasi dan hukum tempat keduduka statutair lazimnya adalah bersamaan.

c. Teori *Centre of Administration* / Tempat Kedudukan Manajemen Efektif

Asas ini beranggapan bahwa status dan kewenangan yuridis suatu badan hukum harus tunduk pada kaidah-kaidah hukum dari tempat yang merupakan pusat kegiatan administrasi atau manajemennya badan hukum tersebut.

d. Teori *Foreign Control*

Asas ini beranggapan bahwa status badan hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat di mana mayoritas pemegang sahamnya menjadi warga negara (*lex patriae*) atau berdomisili (*lex domicile*).

Penentuan hukum apa yang berlaku atau pada negara apa sebuah badan hukum berasal menurut Rebel adalah penting. Karena penentuan ini tidak hanya sebagai titik taut hukum perdata, tetapi juga sebagai ikatan hukum publik kepada negara nasional yang bersangkutan. Kegiatan jual beli saham yang diangkat dalam penulisan ini dilakukan terhadap sebuah badan hukum yang tunduk dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Maka karena demikian, jual beli saham dilakukan harus patuh dan tunduk pada hukum Indonesia.

2.4. Pilihan Hukum

Selain status personal, hal selanjutnya yang menentukan suatu permasalahan hukum masuk dalam lingkup HPI adalah klausula Pilihan Hukum. klausula Pilihan Hukum itu ada karena para pihak terlibat tunduk pada sistem hukum yang berbeda dan memutuskan untuk menentukan Pilihan Hukum yang akan diberlakukan apabila timbul sengketa. Pilihan Hukum ini merupakan titik taut penentu atau titik pertalian sekunder (TPS). Mengenai hal ini akan dibahas lebih dalam pada bagian Pilihan Hukum pada perjanjian jual beli saham.

2.4.1 Macam-macam Pilihan Hukum

a. Pilihan Hukum Secara Tegas

Pilihan Hukum ini diartikan bahwa para pihak mengemukakan kehendak mereka untuk memberlakukan suatu sistem hukum tertentu untuk perjanjian mereka, misalnya hukum yang berlaku adalah hukum "A". Dalam keadaan demikian, maka para pihak tidak akan kesulitan untuk menemukan hukum apa yang akan berlaku karena sudah terang adanya kehendak para pihak mengenai pemilihan hukum.

b. Pilihan Hukum Secara Diam-Diam

Pilihan Hukum ini diartikan bahwa para pihak tidak menyatakan kehendak secara tegas untuk memilih hukum. Melainkan, Pilihan Hukum dilakukan secara tidak langsung, dapat disimpulkan dari sikap para pihak pelaku perjanjian, atau dari isi, kata-kata dan bentuk perjanjian yang walaupun secara konkrit tidak menyatakan bahwa mereka memilih suatu hukum tertentu.

Kehendak para pihak yang dianggap ini hanya merupakan apa yang dalam istilah hukum dianggap di mana hakim menerima telah terjadi Pilihan Hukum berdasarkan dugaan-dugaan belaka.

c. Pilihan Hukum secara hipotesis.

Pilihan Hukum ini sebenarnya merupakan cara-cara pertautan yang tersendiri. Pada Pilihan Hukum ini, tidak ada kemauan para pihak untuk memilih hukum sendiri yang akan berlaku. Maka sang hakimlah yang melakukan Pilihan Hukum. Hakim bekerja dengan Fiksi (*fictie*) dan melihat seandainya para pihak telah memikirkan akan hukum yang harus diperlakukan, hukum manakah yang sebaiknya telah dipilih oleh mereka.

2.4.2 Batasan-Batasan Pilihan Hukum

Pilihan Hukum merupakan kebebasan yang diberikan para pihak untuk menentukan sendiri hukum yang hendak dipergunakan dalam perjanjian.

Namun demikian permasalahan yang masih harus diperhatikan adalah batasan-batasan serta seberapa jauh kebebasan yang diperkenankan untuk para pihak dalam menentukan pilihan hukum tersebut, terlebih lagi karena *Vrijheid* (kebebasan) ini bukan berarti *losbandigheid* (urakan) hingga dapat menjelma menjadi sikap sewenang wenang. Perjanjian jual beli saham juga menerapkan prinsip kebebasan para pihak atau sering juga disebut sebagai "*Materiellrechtliche Parterverweisung*" yang merupakan kaidah hukum materiil dari sesuatu sistem hukum. Prinsip ini memberikan kebebasan pada para pihak untuk melangsungkan perjanjian dan membentuk perjanjian menurut kehendak mereka sendiri asalkan mereka tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah memaksa dari sistem hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu para pihak dimungkinkan mengatur perjanjian mereka menurut kaidah-kaidah hukum asing. Salah satu permasalahan yang timbul dari pemilihan hukum ini adalah pembatasan-pembatasan dari Pilihan Hukum ini sendiri. Beberapa pembatasan tersebut adalah:

a. Terbatas pada lingkup kontrak

Pilihan Hukum hanya di bidang hukum perjanjian saja, akan tetapi tidak di semua bidang hukum perjanjian boleh dilakukan pilihan hukum. Reczei menetapkan bahwa hanya untuk ikatan-ikatan karena perjanjian dapat berlaku kebebasan memilih hukum bagi para pihak. Maka terdapat pembatasan lagi. Yang diperbolehkan dalam melakukan pilihan hukum ialah pada hubungan-hubungan yang semata-mata bersifat hukum perdata. Apabila perjanjian bersangkutan tersebut selain bersifat perdata, tapi juga mengandung sifat-sifat administrative, atau berkenaan dengan benda-benda tetap maka tidak dapat dilakukan pemilihan hukum.

b. Tidak boleh melanggar ketertiban umum

Ketertiban umum adalah pembatasan pertama daripada kebebasan untuk melaksanakan kemauan perseorangan dalam bidang hukum yang harus diperlakukan. Lembaga ketertiban umum yang dimaksud adalah kaidah-kaidah seharusnya diperlakukan menurut ketentuan ketentuan hukum perdata internasional indonesia, dan tidak akan dipergunakan apabila kaidah-kaidah dari Pilihan Hukum yang dipilihnya tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan baik.

Salah satu alasan untuk untuk mengesampingkan pemberlakuan hukum asing di wilayah *lex fori* adalah ketertiban umum.

Hakim karena jabatannya wajib menilai dan menguji apakah pemberlakuan hukum asing, yang memang menurut HPI Indonesia seharusnya berlaku, dapat diterima berdasarkan “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” hukum Indonesia. Jika tidak bertentangan, maka hukum asing tersebut dapat sepenuhnya diberlakukan. Tetapi, jika perberlakuan hukum asing tersebut akan bertentangan, maka hakim patut menguji seberapa besar pertentangan yang akan terjadi. Kemudian dapat diputuskan apakah hukum asing tersebut tetap dapat diberlakukan atau di kesampingkan.

- c. Adanya aturan-aturan hukum yang sifatnya memaksa

Dalam pengertian asas kebebasan berkontrak, maka kehendak para pihak dibatasi oleh kaidah-kaidah hukum memaksa dari tata hukum yang berlaku itu, sehingga hak para pihak untuk menentukan peraturan-peraturan khusus mana yang berlaku dari tata hukum yang bersangkutan.

- d. Tidak boleh menjelma menjadi suatu penyelundupan hukum

Pilihan hukum bukan berarti melakukan pilihan antara mengikuti undang-undang atau mengikuti jurusan yang telah dibuatnya sendiri seperti halnya pada penyelundupan hukum. Penyelundupan memiliki tujuan untuk mengenyampingkan penggunaan hukum asing dengan memakai hukum nasional. Para pihak hanya dapat memilih hukum yang mempunyai hubungan tertentu dengan perjanjian yang bersangkutan. Pilihan Hukum tersebut tidak boleh merupakan penyelundupan hukum.

2.5 Kasus Posisi

4.1.1. Kasus Posisi dalam Proses Akuisisi PT Federal oleh Elon General

Pada pertengahan tahun 2017, Perusahaan Multinasional Elon General telah sepakat untuk melakukan pembelian keseluruhan saham pada PT Federal (PT objek), sebuah perseroan terbatas tertutup dari pemegang saham sebelumnya, yaitu PT Mulia dan PT Primustika (Para Penjual). Kemudian Elon General yang merupakan perusahaan multinasional, sebagai perusahaan induk, membeli saham tersebut menggunakan nama anak perusahaannya yang terletak di Inggris yaitu Elon, Ltd., dan Petrol, Ltd. (Para Pembeli). Proses pembelian keseluruhan saham ini kemudian dapat dinamakan sebagai proses pengambilalihan atau *akuisisi* perusahaan.

Proses akuisisi ini terjadi dan dilakukan dalam rangka untuk membeli sebuah perusahaan yang berada dan tunduk dalam yurisdiksi Indonesia, sehingga Elon General menunjuk PT Elon Indonesia, sebagai anak perusahaannya di Indonesia untuk mengurus seluruh proses akuisisi pada PT Federal atas nama Para Pembeli. Di dalam perjanjian ini diakui adanya *Grup Para Pembeli* yang isinya adalah seluruh anak perusahaan (Elon, Ltd.; Petrol, Ltd.; dan PT Elon Indonesia); dan perusahaan induk (Elon General) dari para pembeli (Elon, Ltd., dan Petrol, Ltd.).

Kemudian, proses akuisisi ini dimulai sejak awal tahun 2018 dengan kedua belah pihak membuat Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal dan menentukan syarat-syarat, seluruh isi perjanjian, hukum yang berlaku, hingga tanggal penutupan dari proses ini. Selain itu juga dipersiapkan akta pemindahalihan saham dan akta jual beli saham untuk akuisisi PT Federal ini. Perjanjian beserta surat-surat dan dokumen-dokumen pendukungnya tersebut rampung dan selesai pada bulan Juni 2018.

Lalu Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal yang dibuat untuk proses akuisisi disepakati dan ditandatangani pada tanggal penutupan akuisisi yaitu tanggal 20 Juni 2018. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur dari Elon, Ltd., dan Petrol., Ltd. untuk mengatasnamakan Para Pembeli dan Grup Para Pembeli. Ditandatangani juga oleh Direktur PT Primustika dan PT Mulia untuk mengatasnamakan Para Penjual,

serta oleh Direktur PT Federal untuk mengatasnamakan PT Objek. Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal serta akta jual beli saham dan akta pemindahalihan saham tersebut menandakan selesainya penutupan proses akuisisi. Kemudian para pihak mengumumkan proses akuisisi ini sesuai dengan Pasal 133 ayat (2) UUPT kepada publik lewat surat kabar.

Adapun isi perjanjian yang ditandatangani tersebut menentukan hukum yang akan berlaku untuk perjanjian tersebut serta untuk dipakai jika dikemudian hari akan timbul sengketa. Para pihak sepakat secara tertulis pada pasal 15.1 Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal bahwa "*Perjanjian ini dan setiap kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum Inggris dan Wales, tanpa merujuk pada prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang dimuat di dalamnya*". Sementara pada perjanjian ini juga tetap dilakukan dengan memerhatikan keberlakuan hukum Indonesia, dengan mengakui keberadaan hukum Indonesia seperti Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), Undang-Undang tentang Persaingan Usaha (UU No. 5 Tahun 1999).

Namun, pemilihan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut dirasa akan merugikan salah satu pihak atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari Hukum Perdata Internasional. Sehingga kasus ini menjadi menarik untuk diangkat di dalam skripsi ini oleh penulis untuk dibahas mengenai penerapan pilihan hukum di dalam Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal dalam proses akuisisi yang dilakukan oleh Elon General tersebut.

2.6 Isi Perjanjian Jual Beli Saham

Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal mengatur tentang proses akuisisi pada PT Federal oleh Elon General dari PT Mulia dan PT Primustika. Akuisisi tersebut mengalihkan seluruh modal saham yang ditempatkan di PT Federal sebesar Rp.423.600.000.000,00 (empat ratus dua puluh tiga miliar enam ratus juta rupiah) atau US\$21.800.000 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu dolar amerika serikat) berdasarkan nilai tukar yang telah disepakati para pihak. Modal tersebut terbagi menjadi total 423.600 lembar saham biasa dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp1.000.000, atau US\$66 (enam puluh enam dolar amerika serikat).

Saham-saham tersebut dimiliki oleh Para Penjual yaitu PT Mulia sebanyak 10 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya PT Primustika memiliki sebanyak 423.590 lembar saham dengan nilai nominal sama yaitu, Rp423.590.000.000,00 (empat ratus dua puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana dimuat di dalam *Shareholders Agreement* PT Federal. Kemudian Seluruh Saham tersebut dibeli dan dialihkan kepemilikannya secara keseluruhan kepada Para Pembeli yaitu Elon, Ltd. sebanyak 423.590 Lembar dan Petrol, Ltd. sebanyak 10 lembar saham.

Jual beli saham ini dilakukan dengan harga pembelian US\$436.000.000 (empat ratus tiga puluh enam juta dolar Amerika Serikat) dengan dibayarkan sejumlah US\$21.800.000 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu dolar Amerika Serikat) sebagai setoran awal sampai akhirnya dilunasi kepada Para Penjual pada tanggal penutupan (20 Juni 2018). Proses akuisisi ini mengakibatkan pemindahan kontrol perusahaan kepada Elon, Ltd dan Petrol, Ltd atau Elon General (Grup Para Pembeli). Berikut adalah gambaran jual beli saham dalam proses akuisisi PT Federal yang dituangkan di dalam Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal.

Karena proses jual beli saham ini adalah suatu proses akuisisi, yang dimana keseluruhan saham itu dibeli oleh pihak pembeli, membuat pihak pembeli itu sekarang memiliki hak-hak pemegang saham yaitu,

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;

2. Menerima Pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. Menjalankan hak lain sesuai dengan undang-undang tentang perusahaan.

Proses jual beli saham ini adalah proses akuisisi yang dilakukan terhadap perseroan terbatas yang tertutup, maka pemindahan setiap hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak (baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan). Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham. Akta pemindahan hak atas saham ini kemudian juga dijadikan sebagai lampiran yang akan diberikan kepada para pembeli oleh para penjual pada saat penutupan akuisisi, sebagaimana yang sudah dituangkan di dalam kedua Perjanjian Jual Beli Saham yang dibahas dalam penulisan ini.

2.7 Status Personal Para Pihak pada Kedua Perjanjian

Keseluruhan pihak di dalam kedua perjanjian diatas merupakan suatu badan hukum yang tunduk pada hukum-hukum yang berbeda. Di dalam kedua perjanjian, badan hukum yang menjadi PT Objek dan badan hukum sebagai pihak penjual tunduk berdasarkan hukum Indonesia. Namun pada Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal, Para Pembeli tunduk kepada hukum Inggris karena merupakan sebuah anak perusahaan dari perusahaan multinasional Elon General yang sifatnya adalah badan hukum yang plurinational yang decentralized, yang berarti masing-masing anak perusahaannya tunduk kepada hukum masing-masing negara domisili perusahaan (yaitu Elon, Ltd., dan Petrol, Ltd., tunduk pada hukum Inggris).

Atas perbedaan hukum yang dianut masing-masing pihak yang ada di dalam Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal membuat kedua kasus akuisisi ini dapat dikategorikan sebagai sebuah kasus HPI. Dianutnya hukum yang berbeda-beda, memperlihatkan bahwa Para Pihak di dalam kedua perjanjian tersebut memiliki status personal yang berbeda-beda pula. Di dalam perjanjian jual beli saham tersebut yang merupakan para pihak yang melakukan transaksi adalah badan hukum. Status personal dari Para Penjual dan PT objek dari Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal yaitu PT Mulia dan PT Primustika serta PT Federal. Status personal badan hukum tersebut ditentukan dengan asas place of incorporation. Asas ini beranggapan bahwa status dan kewenangan badan hukum sebaiknya ditetapkan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum itu didirikan atau dibentuk. Indonesia menganut asas ini seperti yang ditunjukkan dari Pasal 5 ayat (2).

Sehingga, jika menggunakan asas yang sama, dapat diketahui pula untuk status personal dari pihak pembeli pada Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal yaitu Elon, Ltd. dan Petrol, Ltd. adalah Inggris karena kedua perusahaan tersebut didirikan dan dibentuk menurut hukum Inggris. Pilihan Hukum

Sudah ditentukan pada bahasan sebelumnya bahwa Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal adalah sebuah kontrak Internasional karena para pihak di dalamnya merupakan masing-masing badan hukum berasal dari negara dan tunduk pada hukum yang berbeda. Hal ini dilihat dari Titik Pertalian Primer (TPP), yaitu status personal yang berbeda dan pilihan hukum para pihak. Pilihan hukum dalam suatu perjanjian dilakukan untuk mencari hukum yang berlaku (applicable law) dalam suatu perjanjian yang mengandung unsur HPI, yang dimana kedua perjanjian jual beli saham ini sudah dibahas, merupakan suatu kontrak internasional. Pada Perjanjian PT Federal, diatur pilihan hukum yang akan berlaku yaitu hukum Inggris dan Wales. Pilihan hukum tersebut dapat berlaku dapat dilaksanakan dengan dibatasi oleh empat batasan sebagai berikut.

a. Terbatas pada lingkup kontrak

Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Isi pasal tersebut merupakan pernyataan atas asas kebebasan berkontrak, yang dimana para pihak dapat memilih suatu hukum untuk diberlakukan di dalam perjanjiannya. Batasan pertama dilakukannya pilihan hukum adalah kewenangan untuk melakukan pilihan hukum ini

lazimnya terbatas pada hukum kontrak, tetapi tidak pada semua bidang kontrak. Dalam hal Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal. Oleh karena itu, Perjanjian Jual Beli Saham tersebut sesuai dengan batasan pertama pemberlakuan pilihan hukum.

b. Tidak melanggar ketertiban umum

Dalam Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal, PT federal bergerak dalam bidang minyak dan gas, penguasaan usahanya mengacu pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pasal ini dicantumkan dalam UUD 1945 sebagai wujud tata perundang-undangan tertinggi yang menjadi acuan utama bagi perundang-undangan di Indonesia menetapkan bahwa pada dasarnya segala kekayaan alam di Indonesia diatur oleh negara. Sumber daya alam hasil olahan minyak bumi merupakan bagian kekayaan alam yang seharusnya dikuasai oleh negara. Dalam hal ini, hasil bumi minyak dan gas dari PT Federal dikuasai oleh negara dengan dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerjasama dengan badan pemerintah dengan sistem kontrak jasa sesuai dengan Perundang-undangan Migas. Dengan terjadinya proses akuisisi ini, seluruh saham PT Federal dimiliki oleh asing, tidak merubah penguasaan minyak dari negara. Dengan demikian pemilihan hukum dalam perjanjian PT Federal tidak melanggar ketertiban umum.

c. Tidak melanggar kaidah super memaksa

Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal merupakan perjanjian yang dilaksanakan di Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan harus sesuai dengan hukum yang berlaku pada waktu pembentukan perjanjian jual beli saham sesuai dengan sifat HPI sebagai hukum antar waktu. Peraturan perundang-undangan yang menjadi kaidah memaksa atau super memaksa dalam kedua Perjanjian Jual Beli Saham adalah sebagai berikut.

1. UUPT 2007

Pada Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal maupun Perjanjian Jual Beli Saham PT Spektakuler terdapat sejumlah pengaturan yang secara jelas menyatakan bahwa pengaturan mengenai jual beli saham tersebut mengikuti peraturan UUPT 2007.

2. Undang-Undang Penanaman Modal

Penanaman modal di Indonesia diatur dengan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan di dalamnya terdapat beberapa kaidah super memaksa yang harus dipatuhi oleh Perjanjian Jual Beli Saham. Kegiatan jual beli saham yang dilakukan oleh PT Spektakuler sepenuhnya dilakukan menurut seluruh hukum Indonesia, sehingga tidak ada UU Penanaman Modal yang dilanggar.

a. Tidak menjadi penyelundupan hukum

Pilihan hukum tidak dapat menjadi suatu penyelundupan hukum atau sebagai jalan memilih hukum di antara stelsel-stelsel hukum yang berlaku bagi negara yang satu atau negara yang lain sebagai siasat untuk mendapatkan hukum yang dikehendakinya. Penyelundupan hukum ini mempunyai hubungan yang erat dengan ketertiban umum. Kedua-duanya bertujuan agar supaya hukum nasional sang hakim (*Lex fori*) yang dipakai dengan mengesampingkan hukum asing, Kedua-duanya hendak mempertahankan dipakainya *lex fori* terhadap kaidah-kaidah hukum asing, Perbedaan antara keduanya adalah: pada ketertiban umum, hukum asing yang seharusnya dipakai itu dikesampingkankarena dianggap bertentangan dengan sendi-sendi pokok/asasi dari *lex fori*. Sedangkan pada penyelundupan hukum, tidak diberlakukannya hukum asing itu bagi yang bersangkutan adalah karena ia berusaha menghindari pemakaian hukum yang seharusnya (secara normal) berlaku bagi dirinya.

Terkait kedua perjanjian pemegang saham, tidak ada perjanjian pemegang saham yang memilih hukum untuk menjadi suatu penyelundupan hukum.

Dari bahasan diatas maka telah disimpulkan bahwa pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak di dalam Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal tersebut melanggar tidak melanggar seluruh batasan-batasan dari pilihan hukum. Karena pada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang terkait tidak ada larangan juga untuk melakukan pilhan hukum. Dalam perjanjian jual beli saham PT Federal, yang memilih hukum Inggris, pada dasarnya berarti mengakui keberlakuan hukum Inggris di dalam Perjanjiannya. Meskipun demikian, di dalam Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal tetap mengikuti persyaratan untuk transaksi jual beli saham dalam proses akuisisi ini, dan tidak melanggar peraturan undang-undangnya. Sehingga pilihan hukum dalam Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal tidak melanggar kaidah memaksa peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2.8 Kegiatan Jual Beli Saham di Indonesia harus Tunduk dengan Hukum Indonesia

Dalam jual beli saham di Indonesia, meskipun para pihak yang melakukan jual beli saham itu diperbolehkan untuk melakukan pilihan hukum pada perjanjian jual beli sahamnya, namun pada transaksinya wajib tetap tunduk dan tidak melanggar pada hukum yang berlaku di Indonesia. Transaksi jual beli saham merupakan wujud perbuatan ekonomi yang dimana dalam kasus ini dilakukan di wilayah Indonesia. Hal tersebut membuat negara Indonesia yang berhak untuk mengatur regulasi-regulasi dalam transaksi jual beli saham yang kemudian regulasi tersebut menjadi suatu kaidah memaksa yang harus ditaati oleh pelaku jual beli saham. Dengan dibuatnya kaidah memaksa tersebut, membuat negara Indonesia mempertahankan kedaulatannya dalam mengatur kegiatan ekonomi dan menciptakan keteraturan dalam perekonomiannya.

Hal ini dilakukan karena pada dasarnya negara Indonesia, mempunyai suatu kewajiban untuk melindungi seluruh kekayaan yang terkandung di dalam yurisdiksi negaranya untuk kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan warga negaranya. Kewajiban tersebut dituangkan di dalam kaidah super memaksa Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dalam ayat (3) yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sehingga keteraturan ekonomi tersebut perlu untuk dilakukan.

Maka dari itu, status personal dari kedua PT objek adalah Indonesia harus diindahkan, yang menyebabkan bahwa kedua PT tersebut tunduk dan berada dalam yurisdiksi hukum Indonesia. Untuk menjadikan proses akuisisi ini adalah sebuah peristiwa hukum yang legal dan tidak melanggar hukum, maka dalam transaksinya harus sangat memperhatikan regulasi hukum di Indonesia. Terlebih juga karena transaksi akuisisi ini juga mengenai kepemilikan suatu saham untuk industri yang berada dalam bidang pemanfaatan kekayaan alam Indonesia, yaitu Migas. Maka dari itu, transaksi ini harus patuh pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, dan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, karena akuisisi ini merupakan jual beli saham yang berupa penanaman modal asing. Selain itu, juga harus mengikuti aturan dari peraturan perundang-undangan lainnya termasuk Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas; dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Serta juga peraturan yang mengatur tentang Migas, dan daftar negatif investasi.

3. KESIMPULAN

UUPT 2007 mengatur perihal yang minimal wajib diatur di dalam AD. Namun, berbeda dengan AD yang diatur khusus di dalam UUPT, pembentukan perjanjian-perjanjian kegiatan usaha dalam suatu perusahaan hanya diatur berdasarkan ketentuan umum dalam hukum perjanjian dan tidak diatur secara khusus di dalam UUPT. Hal ini juga sama dengan Perjanjian Jual Beli saham yang didasarkan kepada asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak ini juga didukung dengan adanya sifat kerahasiaan Perjanjian Jual Beli Saham sebab tidak seperti AD yang wajib didaftarkan kepada Departemen Hukum dan HAM, perjanjian jual beli saham tidak wajib didaftarkan. Meskipun begitu, asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan baik, UU dan ketertiban umum. Dalam penulisan ini, dibahas tentang Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal, suatu perjanjian jual beli saham yang dibuat untuk melaksanakan transaksi jual beli saham dari PT Federal yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan hasil perminyakan yang tunduk pada hukum Indonesia dan transaksi tersebut melibatkan pihak pembeli dari badan hukum Inggris dan pihak penjual berasal dari Indonesia. Peraturan perundang-undangan salah satunya UUPT 2007 dan UU Penanaman Modal 2007 adalah peraturan perundang-undangan Indonesia yang akan membatasi kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian jual beli saham.

Kemudian di dalam Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal tersebut melakukan Pilihan hukum sebagai asas kebebasan berkontrak dengan memilih hukum Inggris dan Wales sebagai hukum yang berlaku di dalam perjanjian, dan hukum Singapura sebagai hukum yang berlaku untuk penyelesaian sengketa. Pilihan hukum ini pun tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan baik, UU dan ketertiban umum. Secara khusus, berdasarkan teori pilihan hukum, pilihan hukum dalam lingkup kontrak tidak boleh bertentangan dengan aturan memaksa, ketertiban hukum, dan tidak boleh menjadi suatu penyelundupan hukum. Di dalam Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal, secara para pihak secara tegas menyatakan pilihan hukumnya. Namun, karena perusahaan objek adalah sebuah badan hukum yang berasal dari Indonesia, maka Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan baik, UU, dan ketertiban umum Indonesia. Demikian pula Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal tidak boleh bertentangan dengan kaidah super memaksa di Indonesia dan menjadi suatu penyelundupan hukum.

Namun, Perjanjian Jual Beli Saham PT Federeal bertentangan dengan sendi-sendi asasi di Indonesia yaitu UUD 1945 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam harus dikuasai negara. Dalam hal ini, PT Federal, sebagai badan hukum swasta yang dikuasai seutuhnya oleh badan hukum asing, Perjanjian Jual Beli Saham PT Federal bertentangan dengan ketertiban umum. Selanjutnya juga, PT Federal tersebut adalah suatu usaha yang bergerak di bidang industri perminyakan, yang dimana di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur bahwa perminyakan adalah bidang usaha yang terbuka bersyarat, dengan maksimal kepemilikan modal asing hanyalah 95% (Sembilan puluh lima persen). Meskipun pada prakteknya para pembeli adalah satu kesatuan perusahaan multinasional Elon General, dan di Indonesia diwakili oleh PT Elon Indonesia, tetapi pemegang saham pada Perjanjian Jual Beli Saham tersebut setelah penutupan adalah Elon, Ltd. dan Petro, Ltd. yang berasal dari Inggris, sehingga maksimal 95% kepemilikan tersebut telah dilanggar, dan kaidah super memaksa Indonesia sudah dilanggar.

Karena itu, maka keberlakuan pilihan hukum yang dipilih oleh para pihak sebenarnya adalah tidak dapat diberlakukan karena perjanjian jual beli saham itu sendiri juga sudah bertentangan dengan batasan-batasan asas kebebasan berkontrak. Hal ini kemudian mengakibatkan suatu akibat hukum pertentangan perihal perjanjian jual beli saham PT Federal tersebut dengan UU sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.

Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di dalam bab-bab sebelumnya dan kesimpulan diatas, dapat dilihat bahwa penerapan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Saham di Indonesia dibatasi oleh ketertiban umum dan kaidah-kaidah super memaksa berdasarkan hukum positif di Indonesia. Pilihan hukum berupa hukum asing selain hukum Indonesia dapat berakibat adanya perselisihan antara hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum yang berlaku berdasarkan pilihan hukum para pihak. Adapun perselisihan antara hukum positif yang berlaku dan pilihan hukum para pihak dapat menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum. Oleh karena itu, penulis menyarankan pilihan hukum berupa pilihan hukum Indonesia dalam suatu perjanjian jual beli saham.

4. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anderson, Ronald A. *Business Law*. (Cincinnati, Ohio: South Western Publishing Co, 1987).
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. (Bandung: Alumni, 1994).
- Bengtsson, Ann McDonagh, *Managemen Merger dan Akuisisi*, (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1994), hlm. 6.
- Darmadji, Tjiptono, dan Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Salemba Empat, 2012).
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. (bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Fuady, Munir. *Hukum tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional*, Jilid III Bagian I, Buku ke-7. (Bandung: Alumni, 2004).
- H.M.N, Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia jilid 2*. (Jakarta: Djambatan, 1981).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika,
- Hartono, Sri Rejeki. *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis, Persembahan Kepada Sang Maha Guru*. (Yogyakarta: Tanpa Penerbit, 2006).
- Irham, Fahmi. *Pengantar Pasar Modal*, Edisi Pertama, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Keenan, Dennis, dan Josephine Bisacre. *Smith and Keenan's Company Law*. (England: Pearson Education Limited, 2002).
- Kelly, David. *Business Law*. (London, Cavendish Publishing Limited, 2002).
- Kiljunen, Kimmo. *The European Constitution in the Making*, (Centre for European Policy Studies, 2004).
- Mahdi, Sri Soesilowati, dkk. *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Gitama Jaya, 2005).
- Makarim, Nono Anwar. *Mengada Ada Tentang Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi FHUI, 1977).
- Nandakumar, Ankarath. *Understanding IFRS Fundamental*. (New Jersey: John Wiley & Sons INC., 2010).
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Perseroan Terbatas*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Prasetya, Rhudi. *Kedudukan Mandiri Perseroan terbatas. Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).
- Prasetya, Rudhi. *kedudukan, Peran dan Pertanggungjawaban, Pengurus Perseroan Terbatas*. (Media Notariat Ikatan Notaris Indonesia No. 5, 1997).
- Rahardjo, Sapto. *Kiat Membangun Aset Kekayaan: Panduan Investasi Saham dari A sampai Z*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006).
- Scheneeman, Angela. *The Law of Corporation, Partnerships, and sole proprietorships*. (New York: Delmar Publisher, 1997).

- Soekanto, Soerjono, dan Purnadi Purbacaraka. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, cet. 12. (Jakarta: Intermasa, 1990).
- Salim, HS, Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2008).
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 27. (Jakarta: Intermasa, 1995).
- Woon, Walter. *Company Law*. (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2002).

Artikel/Jurnal

- Rizal Aditya, *Apa itu Equity dalam Forex?*, <https://www.seputarforex.com/artikel/apa-itu-equity-dalam-forex-286031-31>, diakses pada 4 April 2019.
- Febriadi, Rifki. *Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Jual Beli Saham dan Permasalahannya*, (Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002).
- Juwana, Hikmahanto. *Sekilas Tentang Hukum Persaingan Usaha dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*. (Artikel Pada Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 01, September 1999).
- Julie. *Akuisisi Bank Lokal oleh Badan Hukum Asing (Studi Kasus: Akuisisi Bank Mutiara oleh Jtrust)*. (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, 2015).
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*. (Jurnal Hukum Bisnis: Edisi No.3 Vol. 26, Maret 2007).
- Martin, *Pengertian Bond dalam Investasi*, <https://www.seputarforex.com/artikel/pengertian-bond-dalam-investasi-178736-31>, diakses pada 4 April 2019.
- Mulyadi, Kartini. *Legal Assistance dalam Mengambil Alih Perusahaan (Corporate Acquisition)*. (Jakarta: Management dan Usahawan Indonesia, No. 2 Tahun XIX, Februari 1990).
- Mustakim. *Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai akta otentik dalam kaitan dengan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum*. (Jurnal ilmu hukum: No. 01 Vol. 18, ISSN: 2527-8428, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, April 2016).
- Otoritas Jasa Keuangan, *Emiten dan Perusahaan Publik*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-dan-Perusahaan-Publik.aspx>, (diakses tanggal 31 Mei 2019).
- Sukandar, Dadang. *Pengertian Perseroan Terbatas*, http://www.legalakses.com/tag/persekutuanmodal/Pengertian_Perseroan_Terbatas, diakses pada tanggal 16 Maret 2019.
- Journal of Global Business and Technology*, Volume 1 No. 2, Fall 2005, *Planning For Successful Merger or Aquisition: Lesson From An Australian Study*, http://gbata.org/wp-content/uploads/2013/02/JGBAT_Vol1-2-pl.pdf, diakses pada 26 Maret 2019.

Peraturan

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, No. 40 Tahun 2007. (LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756).
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, No. 25 Tahun 2007. (LN No. 67 Tahun 2007 THN No 4724).
- Indonesia. *Peraturan Presiden RI Tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*, No. 44 Tahun 2016. (LN No 97 2016)
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. Diterjemahkan oleh: R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (Staatsblad 30-04-1847 No 23).